

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang

Salah satu ciri negara hukum sebagaimana yang dimaksud oleh Friedrich Julius Stahl adalah adanya perlindungan hak asasi manusia¹ (selanjutnya disingkat HAM), sehingga HAM dijadikan sebagai aspek paling penting untuk dilindungi oleh negara. HAM merupakan hak-hak universal yang telah diakui, dimana setiap instrumen internasional mewajibkan setiap negara untuk memberikan jaminan perlindungan dan pemenuhan hak bagi warga negara.

Jaminan perlindungan dan pemenuhan hak warga negara tersebut kemudian diimplementasikan ke dalam norma-norma dasar, yaitu ke dalam Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 (selanjutnya disingkat UUD NRI Tahun 1945) dengan didukung oleh kebijakan pemerintah. Adanya jaminan perlindungan terhadap HAM didasari kepada ketentuan-ketentuan hukum dan bukan kemauan seorang atau golongan yang menjadi dasar kekuasaan.

UUD NRI Tahun 1945 sebagai hierarki tertinggi dalam peraturan perundang-undangan, menjamin HAM secara komprehensif dalam Pasal 28A sampai Pasal 28J. Salah satu hak warga negara yang diatur adalah hak bagi setiap warga negara untuk memperoleh lingkungan hidup yang baik dan sehat, sebagaimana yang diatur dalam Pasal 28H ayat (1) UUD NRI Tahun 1945. Jaminan untuk memperoleh lingkungan hidup yang baik dan sehat bertujuan untuk memberikan rasa aman dan nyaman bagi setiap orang untuk bertempat

¹ Janedjri M. Gaffar, 2013, *Demokrasi dan Pemilu Indonesia*, Jakarta: Konstitusi Press, hlm. 56.

tinggal di wilayah Indonesia. Oleh karena itu, setiap tindakan yang mencemari lingkungan dianggap mematikan kehidupan itu sendiri.

Mengingat letak geografis Indonesia berada dipertemuan lempeng tektonik dengan dikelilingi cincin api aktif yang disebut dengan sirkum pasifik, menjadikan Indonesia sebagai negara kaya akan sumber daya alam, seperti minyak bumi, batubara, dan jenis mineral alam lainnya yang merupakan sumber daya alam yang tidak dapat diperbaharui. Kekayaan alam yang dimiliki menjadikan Indonesia sebagai salah satu negara penghasil tambang terbesar di dunia. Terdapatnya “title” negara tambang, menjadikan sektor pertambangan sebagai sektor yang paling berkontribusi dalam kegiatan ekspor dan menyumbang 9,55% untuk Pendapatan Domestik Bruto (selanjutnya disingkat PDB) Indonesia.²

Semakin meluasnya kegiatan pada sektor pertambangan, tidak menutup kemungkinan timbulnya dampak negatif bagi masyarakat dan kehidupan di sekitar daerah tambang, seperti kerusakan lingkungan, tingginya tingkat pencemaran (air, tanah, dan udara), dan kerusakan bangunan rumah dan fasilitas umum lainnya akibat adanya peledakan dinamit untuk membuka lokasi tambang.³ Selaras dengan ungkapan bahwa tidak ada penambangan tanpa adanya kerusakan/pencemaran lingkungan.

Tabel 1: Pelanggaran Hak Asasi Manusia Atas Hak Lingkungan Hidup

Masyarakat Daerah Tambang

No.	Daerah	Pelanggaran Hak	Keterangan
-----	--------	-----------------	------------

² Kementerian Koordinator Bidang Perekonomian Republik Indonesia, 2022, *Laporan Perkembangan PDB/PDRB Sektoral dan Ekonomi Daerah: Potret Kinerja Komoditas Unggulan Pertambangan Indonesia*, Edisi Januari, hlm. 7.

³ Nurul Listiyani, 2017, *Dampak pertambangan terhadap Lingkungan Hidup di Kalimantan Selatan dan Implikasinya Bagi Hak-Hak Warga Negara*, Jurnal: Al-Adl, Vol. IX, No. 1. Edisi Januari-April, hlm. 67.

	Tambang	Atas Lingkungan Hidup	
1.	Bangka Belitung	Pencemaran sumber mata air, hilangnya mata pencaharian warga, pengkriminalan masyarakat di daerah tambang, dan kematian.	<ul style="list-style-type: none"> - Penambangan timah di Pasir Padi, Pangkalpinang yang dilakukan oleh perusahaan tambang ilegal yang mengakibatkan penutupan usaha masyarakat akibat adanya penambangan yang merusak kawasan pantai yang menjadi objek wisata, serta hilangnya mata pencaharian nelayan dikarenakan terganggunya ekosistem laut. - Hilangnya nyawa 59 orang diakibatkan tertimbun longsor tanah tambang, dan tenggelam akibat kolong-kolong bekas tambang. - Pelaporan 13 orang di Bangka Belitung oleh PT. Timah ke aparat kepolisian dengan tuduhan menghalang-halangi aktivitas pertambangan sebagaimana diatur dalam Pasal 162 Undang-Undang Minerba pada tahun 2020.
2.	Kalimantan Timur	Pencemaran air, pencemaran udara, dan kematian.	<ul style="list-style-type: none"> - PT. IMM melakukan pembuangan limbah ke Sungai Palakan yang berimbas pada pencemaran sungai yang dimanfaatkan oleh masyarakat sekitar untuk kebutuhan sehari-hari serta berkurangnya populasi ikan dan udang, hingga punahnya kerang kepah yang menjadi endemik di sungai tersebut. - Adanya polusi udara yang ditimbulkan oleh PT. KCP akibat adanya penggalian dan penimbunan tanah, peledakan,

			<p>dan pengangkutan batubara yang berdampak pada tingginya konsentrasi debu di sekitar daerah tambang.</p> <ul style="list-style-type: none"> - Kematian 6.500 jiwa/tahun akibat polusi udara hasil pembakaran batubara yang menyebabkan kanker paru-paru, stroke, penyakit jantung, dan penyakit pernafasan.
3.	Papua	<p>Pencemaran tanah, hilangnya mata pencaharian, dan kematian.</p> 	<ul style="list-style-type: none"> - Pencemaran dan kerusakan lingkungan akibat limbah operasional tambang (<i>tailing</i>) PT. Freeport merusak ekosistem sungai, hutan, estuari, dan kawasan laut. - Wilayah tambang Blok Wabu seluas 69.118 hektar yang setara luas Jakarta menghilangkan lahan masyarakat Orang Papua Asli (OAP) untuk berkebun, kehilangan tanah adat, dan polusi lingkungan. Dimana Blok Wabu diberikan izin kepada perusahaan pertambangan milik negara, PT. Aneka Tambang Tbk. - Terhitung sejak tahun 2018-2021 sebanyak 58 kasus akibat kegiatan pertambangan memakan korban jiwa sebanyak 95 orang akibat konflik dengan aparat keamanan pertambangan berdasarkan data Amnesty.
4.	Nusa Tenggara Barat	<p>Pencemaran air, hilangnya mata pencaharian, dan penggusuran masyarakat sekitar.</p>	<ul style="list-style-type: none"> - Pembuangan ribuan ton limbah B3 oleh PT. Newmont Nusa Tenggara ke Laut Sawu. - Pembukaan lahan tambang PT. Newmont mengakibatkan hilangnya mata pencaharian masyarakat yang bergantung

			<p>kepada hutan, dikarenakan masyarakat sekitar bergantung pada hasil hutan, yaitu enau dan bambu.</p> <p>- Penghancuran rumah-rumah penghasil nira dan kehilangan sumber kehidupan, dari hutan sampai air bersih.</p>
--	--	--	--

Sumber: *Kumpulan Data Wahana Lingkungan Hidup (WALHI) dan Jaringan Advokasi Tambang (JATAM) 2017-2020.*

Berdasarkan empat daerah tambang terbesar di Indonesia yang mewakili setiap jenis penambangan timah, batubara, emas, dan tembaga. Dapat diketahui bahwa Bangka Belitung terkenal dengan pertambangan timah terbesar di dunia sehingga mendapat julukan *world's tin belt* (sabuk timah dunia)⁴ menyisakan kolong-kolong yang dijadikan sumber air oleh masyarakat setempat, namun sumber air ini memiliki tingkat pencemaran dan kekeruhan air yang tinggi, sedangkan di musim kemarau air kolong lebih cepat kering akibat tingginya endapan tanah yang berimbas kepada biaya operasional air bersih cukup mahal di sana.⁵ Selain itu, sebanyak 320.670 hektar lahan di Bangka Belitung kehilangan produktivitas lahan dalam kurun waktu 10 tahun disebabkan fungsi ekologis lingkungan yang terganggu.⁶

Pulau Kalimantan terutama Kalimantan Timur sebagai cadangan sumber daya batubara terbesar di Indonesia meninggalkan kerusakan lingkungan seperti pencemaran udara. Berdasarkan hasil riset *Greenpeace* menyatakan sekitar 6.500

⁴ Tim Peneliti STPN, 2012, *Kebijakan, Konflik, dan Perjuangan Agraria Indonesia Awal Abad 21 (Hasil Penelitian Sistematis STPN)*, Pusat Penelitian dan Pengabdian kepada Masyarakat: Yogyakarta, hlm. 1., tersedia di <https://www.repository.stpn.ac.id/> diakses pada Selasa, 22 November 2022, pukul 08.00 WIB.

⁵ Tim Batahita, *Sumber Air Baku di Bangka Belitung Diduga Tercemar Limbah Tambang*, tersedia di <https://betahita.id/news/detail/6258/sumber-air-baku-di-belitung-diduga-tercemar-limbah-tambang.html> diakses pada Kamis, 24 November 2022, pukul 21.31 WIB.

⁶ Mohar Syarif, *Jaksa Agung Soroti Kerusakan Lingkungan di Bangka Belitung*, tersedia di <https://www.neraca.co.id/article/166294/jaksa-agung-soroti-kerusakan-lingkungan-di-bangka-belitung> diakses pada Kamis, 24 November 2022, pukul 20.35 WIB.

jiwa/tahun meninggal akibat polusi udara hasil pembakaran batubara yang menyebabkan resiko kanker paru-paru, stroke, penyakit jantung, dan penyakit pernafasan.⁷

Papua yang terkenal dengan Freeport yang mendunia masih mewariskan *tailing*, pencemaran *drainase* batu asam, dan lain sebagainya.⁸ Limbah tambang (*tailing*) Freeport mengakibatkan matinya fungsi Sungai Ajkwa, Wanagon, dan Otomona karena badan sungai dipenuhi dengan tumpukan limbah batuan dan *tailing* sisa ekstraksi bahan kimia berbahaya yang mengakibatkan sebagian besar kehidupan air tawar hancur. Padahal muara Sungai Ajkwa sendiri dimanfaatkan oleh Suku Kamoro untuk mencuci 95% dan 60% dipergunakan untuk minum. Selain itu, kandungan logam berat yang terkandung di air Sungai Ajkwa menjadi penyebab radang selaput otak (*meningitis*) pada bayi Kamoro.⁹

Pencemaran lingkungan juga dirasakan oleh masyarakat sekitar PT. Newmont. PT. Newmont Nusa Tenggara di Sumbawa Barat yang bergerak di bidang penambangan tembaga yang berimbas kepada hilangnya sumber kehidupan, mulai dari hutan sampai air bersih. Sedangkan, masyarakat sekitar PT. Newmont mencari nafkah melalui hutan enau dan bambu.

Bahkan, sejak wilayah mereka masuk wilayah tambang, akses untuk mereka berkegiatan sehari-hari ditutup, mulai dari dirubuhkannya rumah penghasil nira, penebangan hutan bambu dan enau, hingga kesulitan air bersih akibat limbah tambang disalurkan langsung ke tanah yang kemudian mengalir ke

⁷ Greenpeace, *Ringkasan Kita, Batubara, dan Polusi Udara*, tersedia di <https://www.greenpeace.org/static/planet4-indonesia-stateless/2019/02/605d05ed-605d05ed-kita-batubara-dan-polusi-udara.pdf> diakses pada Kamis, 24 November 2022, pukul 22.13 WIB.

⁸ Amelia Dwi Astuti, 2018, *Implikasi Kebijakan Indonesia dalam Menangani Kasus Pencemaran Lingkungan oleh PT. Freeport terhadap Keamanan Manusia di Mimika Papua*, *Journal of International Relations*, Vol. 4, No. 3, hlm. 555.

⁹ Ratih Hamsky, 2014, *Dampak Operasional PT. Freeport pada Kehidupan Suku Kamoro*, *eJournal Ilmu Hubungan Internasional*, Vol. 2, No. 2, hlm. 411.

sungai. Sedangkan, air sungai tersebut dipergunakan untuk keperluan sehari-hari warga sekitar. Lebih mirisnya lagi, masyarakat sekitar untuk mendapatkan air bersih harus memiliki kartu khusus, dimana kartu ini juga diberikan oleh PT. Newmont. Hal ini seakan menggambarkan kehidupan masyarakat di sana tergantung pada PT. Newmont, padahal karena merekalah penyebab rusaknya sumber air tersebut.¹⁰

Terdapatnya kekhawatiran akan kasus-kasus tersebut, pemerintah melalui produk hukumnya sebagai upaya perlindungan hak atas lingkungan hidup warga negara dari kegiatan pertambangan, mengatur dalam Undang-Undang Nomor 39 Tahun 1999 tentang Hak Asasi Manusia (selanjutnya disingkat UU HAM) pada Pasal 9 ayat (3) yang menyatakan bahwa setiap orang berhak atas lingkungan hidup yang baik dan sehat, kemudian dengan dibentuknya suatu regulasi terkait sumber daya alam yang dirumuskan ke dalam Undang-Undang Nomor 4 Tahun 2009 tentang Pertambangan Mineral dan Batubara, yang kemudian undang-undang ini mengalami perubahan menjadi Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2020 tentang Pertambangan Mineral dan Batubara (selanjutnya disingkat Undang-Undang Minerba).

Perubahan cukup signifikan dalam Undang-Undang Minerba, dapat dilihat dari adanya pergeseran kewenangan dalam penguasaan mineral dan batubara, yang awalnya wewenang diberikan kepada pemerintah daerah sekarang berubah menjadi kewenangan pemerintah pusat (Pasal 4 ayat (2) Undang-Undang Minerba). Secara logis, pemerintah daerah yang paling mengetahui kondisi

¹⁰ Sapariah Saturi, *Warga Sekitar Newmont yang Kehilangan Hutan dan Hidup dalam Kemiskinan*, tersedia di <https://www.mongabay.co.id/> diakses pada Kamis, 08 Desember 2022, pukul 21.43 WIB.

wilayahnya dibandingkan pemerintah pusat. Selain itu, hilangnya peran pemerintah dalam penyelesaian konflik masyarakat yang timbul akibat kegiatan pertambangan, menjadi tanda tanya dimana peran negara sebagai pelindung hak-hak warga negara.

Hal ini dapat dilihat dari dihapusnya Pasal 6 ayat (1) huruf f *jo* Pasal 7 ayat (1) huruf b Undang-Undang Minerba yang mengatur, bahwa salah satu kewenangan pemerintah pusat dan pemerintah daerah dalam pengelolaan pertambangan mineral dan batubara, adalah sebagai berikut:

“Pemberian IUP, pembinaan, penyelesaian konflik masyarakat dan pengawasan usaha pertambangan pada lintas wilayah kabupaten/kota dan/atau wilayah laut 4 (empat) mil sampai dengan 12 (dua belas) mil.”

Dengan dihapusnya pasal ini kemudian menimbulkan kekosongan hukum terhadap perlindungan hak atas lingkungan hidup masyarakat di daerah tambang akibat dari kegiatan pertambangan.

Hilangnya peran daerah dalam penyelesaian konflik masyarakat dengan perusahaan, menimbulkan dilema bagi masyarakat terutama masyarakat daerah tambang. Munculnya permasalahan-permasalahan di kalangan masyarakat daerah tambang, biasanya diakibatkan karena adanya kesepakatan dan/atau peraturan yang tidak dipenuhi oleh salah satu pihak, adanya kerusakan lingkungan, jalanan, dan kesehatan masyarakat.¹¹

Hilangnya salah satu kewenangan pemerintah dalam pengelolaan dan pengawasan pertambangan mineral dan batubara terutama yang menyangkut hak-

¹¹ Khoirul Hasan, Setyo Harnowo, Eri Radityawara, 2018, *Peran Pemerintah dalam Pencegahan Potensi Konflik Horizontal dengan Pemilik Tambang Batuan Kabupaten Bogor*, Jurnal Damai dan Resolusi Konflik, Universitas Pertahanan, Vol. 4, No. 3, Edisi Desember, hlm. 52.

hak masyarakat terdampak akan menimbulkan ketidakpastian hukum di tengah masyarakat. Sedangkan, dalam kegiatan pertambangan, negara seharusnya hadir sebagai pihak yang memberi izin, mengawasi, mengelola, dan menerima hasil dalam bentuk devisa bagi negara. Padahal sudah jelas dalam materi pembentukan peraturan perundang-undangan terdapat asas pengayoman, yang berarti peraturan perundang-undangan yang dibentuk harus berfungsi memberikan perlindungan untuk menciptakan ketentraman di masyarakat.¹²

Negara sebagai pemangku HAM memiliki tiga kewajiban dalam pemenuhan HAM, diantaranya menghormati (*to respect*), melindungi (*to protect*), dan memenuhi (*to fulfill*). Sejalan dengan Pasal 28I ayat (4) UUD NRI Tahun 1945 yang menyebutkan bahwa negara bertanggung jawab atas perlindungan, pemajuan, penegakan, dan pemenuhan HAM.

Merujuk pada Pasal 33 ayat (3) UUD NRI Tahun 1945, menyatakan bahwa “Bumi dan air dan kekayaan alam yang terkandung didalamnya dikuasai oleh negara dan dipergunakan untuk sebesar-besarnya kemakmuran rakyat.” Makna frasa “dikuasai oleh negara” ditafsirkan oleh Mahkamah Konstitusi (disingkat MK) sebagai berikut, “...UUD 1945 memberikan mandat kepada negara untuk mengadakan kebijakan (*beleid*), dan tindakan pengurusan (*bestuurdaad*), pengaturan (*regelendaad*), pengelolaan (*beheersdaad*), dan pengawasan (*toezicht houden daad*) untuk tujuan sebesar-besarnya kemakmuran rakyat.”¹³

¹² Pasal 6 Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan.

¹³ Putusan Mahkamah Konstitusi Perkara Nomor 001-021-022/PUU-I/2003, Pengujian Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2002 tentang Ketenagalistrikan terhadap Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945, hlm. 334.

Menurut hemat penulis, makna dari penguasaan negara sendiri berarti negaralah yang menguasai hajat hidup orang banyak melalui mandat yang diberikan oleh rakyat kepada negara untuk dijalankan sebagaimana mestinya dengan tujuan untuk sebesar-besarnya kemakmuran rakyat, terutama terhadap sumber daya alam. Sehingga negara harus memenuhi lima perannya sebagai pemilik dari kekayaan tersebut. Hal ini bertujuan agar peluang penyalahgunaan hasil kekayaan alam oleh pihak-pihak tertentu tidak mendominasi dibandingkan negara itu sendiri. Hal ini bertujuan supaya pemenuhan hak-hak rakyat untuk memperoleh kesejahteraan dan menikmati hasil kekayaan alam semaksimal mungkin dapat terpenuhi.

Dalam kegiatan sektor pertambangan ikut serta peran swasta tidak dapat dielakan. Pihak swasta yang berperan tentu memiliki tujuan tersendiri yaitu, untuk memperoleh keuntungan. Terkadang demi mencapai tujuan tersebut sering terabaikan hak orang lain didalamnya. Demi menjaga hak-hak tersebut, peran masyarakat dan pemerintah harus saling mendukung satu sama lain agar terciptanya harmonisasi.

Dilihat dari adanya kekhawatiran yang timbul akibat dari kegiatan pertambangan terhadap hak-hak lingkungan hidup masyarakat sekitar daerah tambang, maka dari itu penulis tertarik untuk meneliti **PERLINDUNGAN HAK ATAS LINGKUNGAN HIDUP MASYARAKAT DI DAERAH TAMBANG.**

B. Perumusan Masalah

Berdasarkan uraian di atas, penulis mengidentifikasi beberapa permasalahan yang akan dibahas dengan rumusan masalah sebagai berikut:

1. Bagaimana perlindungan hak atas lingkungan hidup masyarakat di daerah tambang?
2. Bagaimana konsep jaminan perlindungan yang ideal dari negara terhadap hak atas lingkungan hidup masyarakat di daerah tambang?

C. Tujuan Penelitian

Adapun tujuan dilakukannya penelitian ini adalah untuk menjawab permasalahan yang penulis angkat sebagai berikut:

1. Untuk mengetahui perlindungan hak atas lingkungan hidup di masyarakat daerah tambang.
2. Untuk mengetahui konsep jaminan perlindungan yang ideal dari negara terhadap hak atas lingkungan hidup masyarakat di daerah tambang.

D. Manfaat Penelitian

Adapun manfaat dari penelitian yang penulis lakukan adalah sebagai berikut:

1. Manfaat Teoritis

Diharapkan hasil dari penelitian ini dapat bermanfaat bagi para akademisi dalam pengembangan pengetahuan ilmu hukum pada umumnya, terkhususnya dalam bidang hukum tata negara. Penelitian ini juga diharapkan mampu menambah pengetahuan dan pemahaman kita mengenai Perlindungan Hak Atas Lingkungan Hidup Masyarakat Di Daerah Tambang.

2. Manfaat Praktis

Penelitian ini diharapkan dapat memberikan informasi kepada pembaca maupun masyarakat terkait pentingnya Perlindungan Hak Atas

Lingkungan Hidup Masyarakat Di Daerah Tambang. Penulis juga berharap agar penelitian ini menjadi referensi bagi akademisi maupun masyarakat luas dalam menambah wawasan pengetahuan dalam aturan dan permasalahan hukum, serta dapat dijadikan sarana informasi maupun bahan perbandingan bagi penelitian yang lain.

E. Metode Penelitian

Dalam penulisan ini, penulis menggunakan metode penelitian guna memperoleh data, dengan menggunakan metode sebagai berikut:

1. Jenis Penelitian

Dalam penelitian ini, penulis menggunakan jenis penelitian yuridis normatif atau disebut juga dengan penelitian hukum doktrinal. Metode penulisan hukum normatif merupakan penelitian dengan melakukan kajian studi dokumen dengan menggunakan berbagai peraturan perundang-undangan, putusan pengadilan, teori-teori hukum, dan dapat berupa pendapat para sarjana.

Dikarenakan penelitian ini berupa yuridis normatif, maka untuk sumber hanya menggunakan data sekunder (bahan kepustakaan) dengan mempergunakan pendekatan perundang-undangan, konseptual, dan pendekatan kasus. Konsekuensi dari menggunakan data sekunder, maka penelitian hukum normatif tidak diperlukan sampling, karena data sekunder sebagai sumber utamanya memiliki bobot dan kualitas tersendiri yang tidak bisa diganti dengan data jenis lainnya. Biasanya penyajian data

dilakukan sekaligus analisisnya.¹⁴ Sehingga nanti dapat dilihat sejauh mana hukum positif yang ada sinkron atau serasi satu sama lain.¹⁵

2. Pendekatan Penelitian

Dalam penelitian hukum terdapat beberapa pendekatan yang dipergunakan untuk mendapatkan informasi dari berbagai aspek mengenai isi yang sedang dicari jawabannya.¹⁶ Adapun dalam penelitian yang penulis lakukan, penulis menggunakan beberapa pendekatan masalah, yaitu:

a. Pendekatan Perundang-undangan (*Statute Approach*)

Pendekatan perundang-undangan merupakan pendekatan mutlak yang dipergunakan dalam penelitian. Hal ini bermakna bahwa peneliti menggunakan peraturan perundang-undangan sebagai dasar awal dalam melakukan analisis.¹⁷ Dikarenakan sifat hukum mempunyai ciri, norma-norma hukum yang berada didalamnya saling berkaitan logis, kumpulan norma tersebut cukup mampu menampung permasalahan hukum yang ada, dan norma-norma hukum tersebut tersusun secara hierarki.¹⁸ Di rumusan lain, pendekatan peraturan perundang-undangan adalah pendekatan dengan menggunakan legislasi dan regulasi.¹⁹

b. Pendekatan Konseptual (*Conceptual Approach*)

¹⁴ Zainal Asikin, dan Amirudin, 2016, *Pengantar Metode Penelitian Hukum*, Jakarta: Rajawali Pers, hlm. 118-120.

¹⁵ Bambang Sunggono, 2013, *Metodologi Penelitian Hukum*, Jakarta: Rajawali Pers, hlm. 94.

¹⁶ Peter Mahmud Marzuki, 2011, *Penelitian Hukum*, Jakarta: Prenadamedia Group, hlm. 133.

¹⁷ Mukti Fajar dan Yulianto Achmad, 2017, *Dualisme Penelitian Hukum Normatif dan Empiris*, Yogyakarta: Pustaka Pelajar, hlm. 185.

¹⁸ *Ibid.*

¹⁹ Peter Mahmud Marzuki, *Loc. cit.*

Pendekatan konseptual berawal dari pandangan-pandangan dan doktrin-doktrin yang berkembang dalam ilmu hukum,²⁰ atau dapat dikatakan pendekatan yang menggunakan konsep-konsep dalam ilmu hukum sebagai pendekatan analisis penelitian hukum. Penelitian ini banyak mempergunakan bahan hukum sekunder yang memberikan banyak informasi terkait masalah yang ada dalam penelitian yang terdapat dalam buku-buku hukum, jurnal hukum, berita-berita perlindungan hak atas lingkungan hidup masyarakat daerah tambang.

c. Pendekatan Kasus (*Case Approach*)

Pendekatan kasus bertujuan untuk mempelajari penerapan norma-norma atau kaidah hukum yang dilakukan dalam praktik hukum. Pendekatan ini biasanya digunakan mengenai kasus-kasus yang telah mendapat putusan. Kasus tersebut bermakna empirik, namun dalam penelitian normatif, kasus dipergunakan untuk memperoleh suatu gambaran terhadap pengimplementasian norma dalam suatu aturan hukum dalam praktik hukum, serta menggunakan hasil analisisnya untuk bahan masukan (*input*) dalam eksplanasi hukum.²¹

3. Sifat Penelitian

Sifat penelitian yang digunakan bersifat deskriptif analitis dengan mengungkapkan peraturan perundang-undangan yang berkaitan dengan teori-teori hukum yang menjadi objek penelitian. Demikian juga hukum

²⁰ *Ibid*, hlm. 187.

²¹ Mukhti Fajar dan Yulianto Achmad, *Op. Cit*, hlm. 157.

yang pengaturannya dalam masyarakat berkenaan dengan objek penelitian. Dengan demikian, penelitian ini diharapkan dapat memberikan gambaran terkait Perlindungan Hak Atas Lingkungan Hidup Masyarakat Di Daerah Tambang.

4. Sumber dan Jenis Data

Sumber data yang digunakan adalah data sekunder (berupa data yang diperoleh dari studi dan kepustakaan), yang terdiri atas:

a. Bahan hukum primer yaitu, bahan-bahan yang mengikat terdiri dari norma-norma atau kaidah dasar, peraturan dasar, peraturan perundang-undangan, bahan hukum yang dikodifikasi, dan yurisprudensi, seperti:

- 1) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;
- 2) Undang-Undang Nomor 39 Tahun 1999 tentang Hak Asasi Manusia;
- 3) Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2009 tentang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup;
- 4) Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan;
- 5) Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2020 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 4 Tahun 2009 tentang Pertambangan Mineral dan Batubara;
- 6) Peraturan Pemerintah Nomor 55 Tahun 2010 tentang Pembinaan dan Pengawasan Penyelenggaraan Pengelolaan Usaha Pertambangan Mineral dan Batubara;

- 7) Peraturan Menteri Lingkungan Hidup Republik Indonesia Nomor 2 Tahun 2013 tentang Pedoman Penerapan Sanksi Administratif Di Bidang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup;
 - 8) Deklarasi Universal Hak Asasi Manusia Tahun 1948;
 - 9) Konferensi Stockholm Tahun 1972 tentang Lingkungan Hidup.
- b. Bahan hukum sekunder yaitu, bahan hukum berupa jurnal hukum maupun makalah-makalah yang mempunyai relevansi dengan objek penelitian, buku-buku literatur yang berkaitan langsung maupun tidak langsung terhadap materi penelitian, artikel-artikel yang diperoleh dari media massa dan internet.
 - c. Bahan hukum tersier yaitu, bahan hukum yang dapat memberikan penjelasan maupun petunjuk terhadap bahan hukum primer maupun sekunder, seperti Kamus Hukum, Kamus Bahasa Indonesia, Kamus Bahasa Inggris, ensiklopedia, dan artikel pada majalah, surat kabar, atau internet.

5. Teknik Pengumpulan Data

Teknik pengumpulan data dilakukan melalui studi dokumen dengan mempelajari bahan-bahan penelitian kepustakaan. Studi dokumen berasal dari bahan-bahan hukum primer, sekunder, dan tersier.

6. Pengolahan Data dan Analisis Data

- a. Pengolahan data

Pengolahan data dilakukan dengan cara, semua data yang diperoleh kemudian dilakukan penyesuaian dengan pembahasan yang

akan diteliti dengan mentelaah buku, literatur, dan peraturan perundang-undangan yang berkaitan dengan objek penelitian.

b. Analisis data

Setelah dilakukan pengolahan data maka diperlukan suatu teknik analisis data untuk menguraikan dan memecahkan masalah yang diteliti berdasarkan data-data yang telah dikumpulkan. Semua data yang diperoleh akan dianalisa sedemikian rupa agar dapat menjelaskan masalah-masalah yang menjadi objek penelitian ke dalam bentuk kalimat.

